



Piagam Komite Corporate Governance

PT Prodia Widyahusada Tbk

Revisi: 02

Agustus 2024

**PIAGAM KOMITE CORPORATE GOVERNANCE
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK**

1. TANGGUNG JAWAB

Komite *Corporate Governance* ("**CG**") bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan sehubungan dengan:

- a. Pendekatan dan kinerja *corporate governance*.
- b. Orientasi dan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, khususnya untuk aspek tata kelola.
- c. Transaksi pihak terkait dan hal-hal lain yang melibatkan benturan kepentingan.
- d. Setiap hal tambahan disampaikan kepada Komite CG oleh Dewan Komisaris.
- e. Penetapan arah strategi, kebijakan, dan inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG).
- f. Pelaksanaan program berkelanjutan pada sektor lingkungan, sosial, dan tata kelola.
- g. Kinerja Perseroan terkait isu dan target ESG yang material.

2. KEANGGOTAAN

Komite CG terdiri dari komisaris yang dipilih oleh Dewan Komisaris. Salah satu anggota komite CG ditugaskan sebagai Ketua Komite CG.

3. MASA JABATAN

Komite CG akan ditunjuk untuk periode yang sama dengan Dewan Komisaris. Namun, Dewan Komisaris dapat mengurangi atau menambahkan anggota komite jika dianggap perlu. Anggota komite CG dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan.

4. TUGAS

Komite CG bertanggung jawab untuk menjalankan tugas yang ditetapkan di bawah ini sebagai tugas lain yang jika tidak diwajibkan oleh undang-undang atau diserahkan ke Komite CG oleh Dewan Komisaris:

- a. Development of guidelines
 - i. Mengawasi dan mengkaji perkembangan dan amandemennya secara berkala terhadap dokumen yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, termasuk Pedoman Perilaku.
 - ii. Konsultasikan pada aspek CG dari dokumen lain yang diterbitkan oleh perusahaan.
- b. Human Resource strategies
 - i. Meninjau dan memantau kepatuhan perusahaan terhadap hukum hak asasi manusia yang berlaku.
 - ii. Meninjau dan memantau strategi sumber daya manusia perusahaan agar konsistensi dengan misi, visi dan nilai inti perusahaan.

- c. Kepatuhan terhadap praktik CG
 - i. Meninjau dan memantau praktik menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku, di area layanan kesehatan dan juga area lain yang sesuai bagi perusahaan.
 - ii. Meninjau dan memantau praktik CG sesuai dengan praktik OECD dan ASEAN CG.
- d. *Environmental, Social, and Governance (ESG)*
 - i. Memastikan prinsip-prinsip ESG diintegrasikan secara efektif dalam kebijakan, strategi, dan operasional Perseroan, termasuk memastikan bahwa pertimbangan ESG terintegrasi dalam penetapan tujuan jangka panjang Perseroan.
 - ii. Bekerja sama dengan Direksi untuk mempromosikan budaya Perseroan yang memegang teguh prinsip-prinsip ESG.
 - iii. Mendukung upaya Perseroan dalam merangkul inovasi yang berkontribusi pada pencapaian tujuan keberlanjutan.
 - iv. Mengikuti perkembangan isu-isu keberlanjutan serta pada sektor ESG.
 - v. Mengidentifikasi dan menilai risiko dan peluang ESG.
 - vi. Menetapkan target dan komitmen ESG serta memantau indikator kinerja.
 - vii. Meninjau dan menyempurnakan pengungkapan ESG sesuai dengan praktik terbaik.
 - viii. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam agenda keberlanjutan Perseroan.
 - ix. Melakukan tugas-tugas lain terkait dengan ESG.

5. PELAPORAN

Komite CG akan secara teratur melapor kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal penting yang dialaminya.

6. RAPAT

Komite CG harus bertemu sekurang-kurangnya setiap dua bulan atau lebih sesuai dengan yang ditentukan, hal tersebut perlu untuk memenuhi tanggung jawabnya.

7. TINJAUAN DAN PENGUNGKAPAN

Komite CG harus meninjau piagamnya sekurang-kurangnya setiap tahun dan menyerahkannya kepada Dewan Komisaris untuk disetujui.

Piagam Komite Corporate Governance ini diperbaharui dan disetujui untuk dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2024.